

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI  
LINTAS BATAS NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
DAN HUKUM ISLAM**

**OLEH : MUKHLIS**

(Di bawah bimbingan Dr. Mardenis, SH., MSi, dan Narsief, SH., MH.)

**ABSTRAK**

Pengungsi yang melintasi batas negara (*refugee*) merupakan tanggung jawab dunia internasional. Beberapa tahun terakhir, mayoritas pengungsi berasal dari negara-negara Islam. Pengungsi tersebut sebagian mengungsi ke negara-negara muslim, dan sebagian besar lainnya menjadikan negara non-muslim sebagai daerah tujuan pengungsian. Aturan mengenai pengungsi dalam Islam belum diatur secara jelas, sedangkan dalam hukum internasional, aturan mengenai pengungsi telah ditetapkan secara jelas dan terperinci. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaturan perlindungan hukum pengungsi lintas batas negara menurut hukum Islam dan hukum internasional yang telah menetapkan secara rinci dan sistematis, dengan tujuan membandingkan kedua hukum guna memberikan masukan positif bagi kedua hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaturan perlindungan hukum pengungsi lintas batas negara dalam hukum internasional dan hukum Islam, dan 2) komparasi antara kedua hukum. Data dikumpulkan mempergunakan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan, membaca, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: pengaturan perlindungan pengungsi dalam hukum internasional di bahas secara rinci dan sistematis dalam konvensi dan protokol mengenai status pengungsi tahun 1951 dan 1967. Sementara dalam hukum Islam, pengaturan perlindungan hukum pengungsi bersumber dari '*urf* (kebiasaan) bangsa Arab pra dan pasca Islam, selain itu pengaturan perlindungan hukum pengungsi dalam hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-qur'an dan hadist nabi muhammad SAW. Mengenai komparasi antara kedua hukum terdapat beberapa persamaan pengaturan perlindungan hukum yaitu : pengaturan prinsip-prinsip umum bagi pengungsi (prinsip *non-refoulement*, larangan menghukum pengungsi dan non diskriminasi), pemenuhan hak pengungsi berdasarkan HAM, diantaranya hak hidup, kebebasan beragama, hak keluarga, hak atas harta kekayaan, hak pendidikan dan keadilan serta jaminan sosial dan hak berserikat. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dalam kedua hukum dalam mengatur perlindungan hukum bagi pengungsi lintas batas, di antaranya: mengenai kewajiban pengungsi di daerah pengungsian, pemberian status pengungsi, berlakunya status pengungsi yang didapat dengan jalan curang, serta hak atas harta kekayaan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum Islam, Pengaturan Perlindungan Hukum, Pengungsi lintas batas negara,

# **THE RULE OF REFUGEE PROTECTION TOWARDS TRANSBOUNDARIES UNDER INTERNATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW**

**By : MUKHLIS**

(Supervised by: Dr. Mardenis, SH., MSi, and Narsief, SH., MH.)

## **ABSTRACT**

The refugees crossing international borders (refugee) are the responsibility of the international community. In recent years, the majority of refugees come from Islamic countries. Most of them fled to the Muslim countries, and others made non-Muslims countries as the area of evacuation. Rules on refugees in Islam is not regulated clearly, whereas in international law, the rules regarding refugees clearly defined and detailed. This research focus on setting the protection of transboundaries according to Islamic law and international law that has already established in detail and systematically, with the purpose of comparing the two laws in order to provide positive input for them. This study aims to determine: 1) setting the legal protection of transboundary refugees in international law and Islamic law, and 2) a comparison between the two laws. The data were collected using library research, by collecting the literature, reading and making notes on matters related to the issues discussed. Results of the study revealed that: setting refugee protection in international law to be discussed in detail and systematically in international conventions and protocols on refugee status in 1951 and 1967. While in Islamic law, refugee law protection arrangements are sourced from '*urf* (customs) of the Arabs, before and after Islam, in addition to setting the legal protection of refugees in Islamic law are also described in the Qur'an and the hadith of the prophet Muhammad SAW. Regarding the comparison between the two laws, there are several similarities setting legal protection, namely: the regulation of common principles for refugees (non-refoulement principle), prohibition to punish refugees and non-discrimination), fulfillment of the rights of refugees on the basis of human rights, including the right to life, freedom of religion, the right to a family, the right to property, right to education and justice as well as social security and the right of association. In addition, there are some differences in the two laws to regulate legal protection for refugees, such as: the obligation of refugees in evacuation areas, granting refugee status, the enactment of refugee status obtained by way of underhanded, as well as the rights to wealth.

Keywords: International Law, Islamic Law, The Rule of Legal Protection, Transboundary Refugees,